

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School

Vol. 1 (1), April 2017, 13-22

ISSN 2579-5813

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doil: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928

Review Article

Kasus Paedofil Di Indonesia: Kajian Afektif Menuju Kebijakan Pendidikan

Harianto*1,2

¹Sekolah Tinggi Teologi Bethany Surabaya, ²Universitas Negeri Surabaya

Article history: Received 14 January 2017; Accepted 20 February 2017; Published 30 April 2017

ABSTRACT

Phenomenon in the year 2016 recorded cases of "pedophile" in Indonesia such as: Sarno (46) in Duren Sawit Jakarta, Andri Sobari alias Emon (Sukabumi) conduct pedophile about 114 children, at Jakarta International School, Samai and Sodikin (Tegal), Bali And Batam. The problem is how the affective study of the case of Paedofil in Indonesia towards the Education Policy? The purpose of this paper answers the following questions: Can a pedophile case affect the moral destruction of a nation? Does the pedophile case affect the deterioration of the nation's achievement? What is the moral evaluation of pedophilia? How does an exemplary figure's education answer the issue of a pedophile case? First, the case of pedophile greatly affect the impact of destroying the nation's morale and destroy the achievements of the nation's children in education. Secondly, the teacher should not have an abnormal life (being a pedophile). He is a picture of tekadan for his students. Thus the failure of teaching and learning process will occur when teacher teachers become "scourge" which is frightening for their students. Third, teachers become role models for their students. Master is a portrait of the future picture of the nation.

Keywords: paedofil; teacher; morals; policy

ABSTRAK

Fenomena: Hingga tahun 2016 tercatat kasus-kasus "paedofil" di Indonesia seperti: Sarno (46) di Duren Sawit Jakarta, Andri Sobari alias Emon (Sukabumi) melakukan paedofil sekitar 114 anak, di Jakarta Internasional School, Samai dan Sodikin (Tegal), Bali dan Batam. Masalah adalah bagaimanakah kajian afektif terhadap Kasus Paedofil di Indonesia menuju Kebijakan Pendidikan? Tujuan paper ini menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apakah kasus paedofil dapat berdampak menghancurkannya moral bangsa? Apakah kasus paedofil dapat berdampak merosotkannya prestasi anak bangsa? Bagaimanakah evaluasi moral karena paedofil? Bagaimanakah pendidikan figur teladan menjawab persoalan kasus paedofil?. *Pertama*, kasus paedofil sangat berpengaruh besar berdampak menghancurkan moral bangsa dan menghancurkan prestasi anak bangsa dalam dunia pendidikan. *Kedua*, guru tidak boleh mempunyai hidup yang *abnormal* (menjadi paedofil). Ia adalah gambaran tekadan bagi anak didiknya. Dengan demikian kegagalan proses belajar mengajar akan terjadi bila guru guru mnjadi "momok" yang menakutkan bagi anak didiknya. *Ketiga*, guru menjadi teladan bagi anak didiknya. Guru adalah potret gambar masa depan bangsa.

Kata Kunci: paedofil; guru; moral; kebijakan

HOW TO CITE: Harianto, Harianto. (2017). Kasus Paedofil Di Indonesia: Kajian Afektif Menuju Kebijakan Pendidikan, Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School, Vol. 1 (1). 13-22. doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928

PENDAHULUAN

Proses pendidikan di antara guru dan anak didik mulai menuai gugatan dari orangtuanya. Para orangtua mulai menggugat karena anaknya mengalami "pelecehan seks" (paedofil) atau *bullying* di lembaga pendidikan tersebut. Guru yang "digugu lan ditiru" tidak mampu memberi

^{*}Email: hariantoharianto@mhs.unesa.ac.id

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 13-22

ISSN 2579-5813 (*Online*)

 $\underline{http:/\!/ojs.umsida.ac.id\!/index.php\!/madrosatuna}$

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928

keteladan hidup terhadap anak didik justru guru menjadi "momok" yang menekan anak didiknya.

Fenomena tersebut terjadinya: *Pertama*, awal tahun 2016 Kepolisian Daerah Bali menangkap seorang warga negara Australia karena diduga terlibat kasus pedofilia. Kepolisian Daerah Bali menangkap seorang warga negara Australia berinisial RA (70) yang diduga terlibat kasus pedofilia terhadap empat orang korban di Denpasar tiga tahun lalu (Yosa, 2016). Hingga tahun 2016 tercatat kasus-kasus "paedofil" di Indonesia seperti: Sarno (46) di Duren Sawit Jakarta, Andri Sobari alias Emon (Sukabumi) melakukan paedofil sekitar 114 anak, di Jakarta Internasional School, Samai dan Sodikin (Tegal), Bali dan Batam.

Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2015 menunjukkan, dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi, sekitar 58 persennya dialami anak-anak. Artinya, ada sekitar 1.000 kasus pelecehan seksual seperti sodomi, pemerkosaan, dan incest, serta lainnya kasus kekerasan fisik dan penelantaran (KPAI, 2015).

Dari hasil Studi PSKK UGM yang dimulai pada 2001 menunjukkan selama kurun waktu delapan tahun (1996-2004) terdapat 25 paedofil asal Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda yang beroperasi di Bali. Selanjutnya bahwa tercatat bahwa sepanjang tahun 2013 Komnas Perlindungan Anak menerima 3.023 pengaduan kasus kekerasan anak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 60 % dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut 58 % merupakan kasus kejahatan seksual pada anak.

Kedua, sistem hukum maupun kebijakan di Indonesia belum bisa memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan ekspolitasi. Karena itu Rabu (14/5/14) Pemerintah SBY telah mengadakan pertemuan dengan berbagai kalangan pakar termasuk pendidik yang membicarakan sanksi kasus paedofil. Pemerintah berjanji mengeluarkan Perpu terhadap hal tersebut.

Terjadi pro dan kontra di masyarakat sebagai berikut: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (*Antara*, Kamis, 22/10) mengatakan, pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pengebirian sebagai bagian dari upaya pelindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Kalau dikatakan kebiri itu melanggar HAM, bagaimana dengan hak anak yang menjadi korban dan hak orang tua yang anaknya menjadi korban? Bagaimana jika anak yang menjadi korban kecanduan seksual? Meski demikian, hukuman

kebiri tidak akan diterapkan begitu saja kepada seluruh pelaku kejahatan seksual tetapi mempertimbangkan kriteria. Misalnya, diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual yang menimbulkan efek berantai. Misalnya, predator menimbulkan predator berantai, sehingga dapat menimbulkan gejala paedofil berantai. Perihal metodenya adalah bisa dengan cara bedah maupun dengan obat kimia yang disuntikkan atau dioleskan.

Giwo Rubianto Wiyogo, Pemerhati perempuan dan anak, menilai hukuman kebiri pantas diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual. Dirinya mendukung pemberlakuan kebiri karena kejahatan seksual pada anak-anak sudah memperhatinkan. Kasus kejahatan seksual sudah taraf membahayakan. Pelakunya bukan hanya orang yang dikenal, tetapi orang dekat. Mengingat, kasus kejahatan seksual di Indonesia sudah darurat maka, pemberatan hukuman pelaku kejahatan seksual sudah keniscayaan.

Pro dan kontra hukuman kebiri tetapi intinya ada kesepakatan peadofil wajib masuk dalam "Rehabilitasi Mental". Misalnya pihak rumah sakit seperti beberapa ahli medik menentang penerapan pengebirian adalah: Ahli andrologi dan seksologi dari Rumah Sakit Siloam, dr Heru H. Oentoeng dan M. Repro berpendapat bahwa hukuman pengebirian akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan pembinaan dan rehabilitasi kepada pelaku. Paedofilia kalau tidak direhabilitasi, dia akan bisa melakukan kekerasan seksual dengan cara lain, misalnya pakai alat tertentu, atau pakai jari. Kebiri bukan memotong penis, melainkan pemotongan testis yang memproduksi hormon testoteron. Jadi, dia masih bisa menggunakan penisnya. Jika dia bisa terapi hormon, maka bisa pulih lagi penisnya.

Lebih dalam dr. Arry Rodjani, SpU, spesialis urologi dari Asri Urology Center berpendapat bahwa untuk pemberian obat saja membutuhkan biaya Rp700 ribu sekali penggunaan. Untuk obat, biaya memang mahal dan untuk sekali suntik bisa Rp700 ribu hingga 1 juta. Dampaknya bahwa hanya mampu bekerja menurunkan gairah seksual selama satu hingga tiga bulan. Karenanya, cara tersebut tidak hanya mahal, tetapi juga tidak efektif. Kalau tidak diberikan maka ada kemungkinan akan hasrat seksual kembali lagi. Lebih diutamakan pengobatan seperti kanker testis atau prostat stadium lanjut. Efek samping dari pembedahan ialah gairah seksual akan menurun, karena testisnya tidak ada. Libidonya turun.

Ketua MUI, Ma'ruf mengatakan bahwa kasus paedofilia merupakan krisis akhlak (moral) bagi bangsa ini. Ukuran kesopanan serta kepantasan menjadi abu-abu dan tidak jelas. Lambat laun sikap ini membentuk mentalitas baru, yakni permisif dalam hal moralitas. Oleh karena itu, MUI akan menggenjot gerakan perbaikan akhlak bangsa. Melalui gerakan tersebut,

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 13-22

ISSN 2579-5813 (Online)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928

MUI bermitra dengan instansi terkait akan terus melalukan dakwah yang efektif, efisien dan mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang. Gerakan perbaikan akhlak bangsa menjadi hal penting yang harus menjadi program prioritas MUI. Sehingga MUI bisa membentengi para anak remaja, remaja dan pemuda dari serangan krisis akhlak tersebut (tribunnews, 2015).

Ketiga, kejahatan terhadap anak-anak telah terjadi di semua belahan dunia. Pendidikan Singapura misalnya, diguncang skandal seksual yang melibatkan guru perempuan berusia 32 tahun dan anak didik laki-laki berusia 15 tahun. Singapura juga diguncang kasus penggelapan uang universitas, tindakan cabul, penggunaan narkoba dan skandal seks dengan anak didik. Paling tidak sudah 10 kasus diproses pengadilan tahun ini. Di Amerika Utara, sekitar 15% -25% wanita dan 5%-15% pria yang mengalami pelecehan seksual saat mereka masih anakanak. Sebagian besar pelaku pelecahan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka adalah: 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; 60% adalah kenalan lainnya seperti: teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing; dan 10% adalah pelanggaran dalam kasus penyalahgunaan seksual anak. Sepanjang tahun 2011, di Eropa ditangkap 184 anggota yang diduga keluar dari 670 orang yang diidentifikasi dari lingkaran paedofil dengan melibatkan 230 anak-anak sebagai korban. Tujuan paper ini menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apakah kasus paedofil dapat berdampak menghancurkannya moral bangsa? Apakah kasus paedofil dapat berdampak merosotkannya prestasi anak bangsa? Bagaimanakah evaluasi moral karena paedofil? Bagaimanakah pendidikan figur teladan menjawab persoalan kasus paedofil?

PEMBAHASAN

Hancurnya Moral dan Prestasi Anak Bangsa

Membangun bangsa berarti juga "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya" (Tujuan Pendidikan Nasional). Semuannya itu dimulai dari dini adalah menyiapkan anak sejak kecil menuju manusia seutuhnya. Tetapi kenyataan di lapangan, saya melihat bila persoalan kejahatan terhadap anak-anak tidak segera diatasi maka akan menghancukan peradaban bangsa ini. Telah terjadi pengerusakan integritas moral dan prestasi belajar anak-anak bangsa. Hasil studi yang dilakukan National Youth Violence Prevention Resource Center Sanders (2009) menunjukkan bahwa bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntun mereka

untuk menghindari sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem anak didik, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stress dan depreasi, serta rasa tidak aman. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat dan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri (commited suicide). Dengan demikian konsentrasi belajar terganggu dan para anak didik terhalang untuk berprestasi.

Penelitian Banks (1993-2009) menunjukkan bahwa perilaku bullying berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kehadiran, rendahnya prestasi akademik anak didik, rendahnya self-esteem, tingginya depresi, tingginya kenakalan remaja dan kejahatan orang dewasa. Dampak negatif bullying juga tampak pada penurunan skor tes kecerdasan (IQ) dan kemampuan analisis anak didik. Berbagai penelitian juga menunjukkan hubungan antara bullying dengan meningkatnya depresi dan agresi.

Gergen (1973) dan Burr (1995) mengemukakan bahwa Media memiliki peranan dalam membentuk sikap, moral serta pola pikir masyarakat dengan malalui serangkaian proses sosiologis namun tidak terbatas pada refleksivitas modernisasi dan konstruksionisme sosial, yang dapat memiliki dampak yang signifikan (yakni, sikap sosial masyarakat dan peraturan pemerintah). Konstruksionisme sosial adalah gagasan bahwa masyarakat adalah realitas konstruksi atau pembangunan sosial yang menyesuaikan dan sisi perubahan tergantung pada kognisi atau intelegensi dari individu yang terlibat. Menurut Giddens (1991) hal tersebut merupakan alasan mengapa beradaptasi dari waktu ke waktu dan ruang. Konstruksionisme sosial dibentuk oleh konsep makna kembar (tindakan mendefinisikan ataupun tindakan meniru) dan kekuasaan (motif untuk definisi), serta berakar pada ide-ide sekitar bahasa dan komunikasi (Kieran McCartan, 2016: 251-252).

Ada beberapa studi tentang efek psikologis dari seks dewasa-anak pada anak-anak. Salah satu penelitian terbesar, yang didanai oleh US National Institute of Drug Abuse yang dilakukan oleh Zickler pada tahun 2002, menemukan bahwa dalam sampel 1.400 wanita dewasa, pelecehan seksual masa kanak-kanak secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan ketergantungan obat-obat terlarang, ketergantungan alkohol, depresi berat, dan gangguan kecemasan umum (general anxient disorder). Studi lain mengidentifikasi korelasi yang kuat antara pelecehan seksual dan berbagai gangguan psikologis seperti gangguan disosiatif identitas, gangguan stres pasca trauma, gangguan kepribadian, dan berbagai gangguan makan atau fisik (Martin Moen, 2015: 112-113).

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 13-22

ISSN 2579-5813 (Online)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928

Penelitian yang dilakukan oleh Honor (2010) yaitu Meta-analisis memperkirakan bahwa antara 51% dan 79% dari anak-anak mengalami pelecehan seksual menampilkan gejala gangguan psikologis antara lain, gangguan psikologis, atau gejala yang disebabkan merupakan gejala yang berbahaya, dan bisa dikatakan bahwa dampak yang diakibatkan kelainan seksual ini memiliki ambang batas yang hampir sama dengan ganggunan psskologis yang ditimbulkan dari gejala tersebut. Dengan demikian, bukti bahaya untuk efek psikologis dari kelainan seks dewasa-anak tampaknya kompleks (Martin Moen, 2015: 113-114).

Evaluasi Prestasi Moral

Terjadinya pengerusakan moral dan prestasi belajar anak-anak bangsa tidaklah tepat bila disalahkan pada lembaga pendidikan atau guru tetapi persoalan ada pada moral guru itu sendiri dan moral pelaku di luar guru – yang mereka cenderung gaya hidupnya abmoral. Bagi saya adalah: Pertama, lembaga pendidikan termasuk guru tetap merupakan pelaku utama yang tidak dapat ditolak untuk mendidik anak-anak kita. Meski akibat dari kejahatan terhadap anak-anak membuat kepercayaan orangtua anak didik terhadap fungsi lembaga pendidikan tersebut jadi semakin merosot itu adalah tantangan meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkungan pendidikan belum optimal mampu untuk melahirkan moral dan prestasi belajar anak-anak bangsa ini sehingga semakin sulit berharap akan lahirnya para pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Dari lembaga pendidikan inilah tercipta sebuah masyarakat, dimana jika di dalam lembaga (beserta seluruh perangkat pendidikan) dapat memperbaiki kualitas diri, maka dampaknya terlihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat (tidak lagi lahir seorang penjahat termasuk pelaku pedofilia). Lembaga pendidikan merupakan lingkungan dimana perangkat pendidikan membimbing anak ke jalan yang benar. Pendidikan merupakan kombinasi dari keaksaraan dan nilai-nilai moral (Sandep Kaur, 2015: 21). Sekolah atau lembaga pendidikan tidak dapat menolak pendidikan moral karena hal itu merupakan tanggung jawab yang terpenting. Sekolah atau lembaga pendidikan juga harus mengajarkan tentang sumber utama untuk moralitas, termasuk di dalamnya adalah agama (Kevin Ryan, 1988: 5-6).

Kedua, guru bukanlah menjadi penghalang pertumbuh anak tetapi guru menyiapkan anak untuk mampu melanjutkan jenjang pendidikan anak yang lebih tinggi lagi. Guru memang mempunyai tugas yang mulia. Guru menjadi sangat penting bagi pendidikan peradaban bangsa ini. Karena itu justru guru wajib memberantas penyebab seseorang menjadi paedofil atau kejahatan lainnya terhadap anak didik. Guru yang baik dapat membawa perubahan dengan

Pendidikan yang baik disampaikan kepada siswa (Sandep Kaur, 2015: 21). Berkaitan hal ini sebuah studi yang didanai oleh USA National Institute of Drug Abuse menemukan bahwa "Di antara lebih dari 1.400 perempuan dewasa, pelecehan seksual masa kanak-kanak terkait dengan ketergantungan obat terlarang, alkohol dan gangguan kejiwaan. Rasio keterkaitan itu sangat menyolok: misalnya, perempuan yang mengalami pelecehan seksual non kelamin pada masa kecil 2,83 kali lebih besar ketergantungan obat ketika dewasa dibandingkan dengan perempuan normal." Dengan demikian guru juga bertanggung jawab terhadap anak didiknya untuk tidak terlibat menjadi pemakai dan pecandu obat terlarang (alkohol).

Berdasarkan teori Kohlberg, seorang pendidik harus dapat menunjukkan bahwa, penalaran moral merupakan dasar untuk perilaku etis yang melampaui pengetahuan, dan terdiri dari tahapan perubahan cara berpikir individu. Kohlberg mengidentifikasi enam tahap perkembangan moral yang diidentifikasi melalui kemajuan individu, dengan rincian sebagai berikut: (1) Ketaatan dan orientasi aturan, (2) Individualisme dan pertukaran: ketaatan mempertaruhkan berbasis dari perspektif individu, (3) hubungan interpersonal yang baik, (4) Menjaga ketertiban sosial (5) kontrak sosial dan hak-hak individu (6) prinsip Universal: Melakukan apa yang terbaik bagi masyarakat (James D. Rose, 2012: 83-84).

Ketiga, UU No.14 Tahun 2005 menyebutkan beberapa persyaratan menjadi guru adalah: memiliki kualifikasi akademik (S1 Pendidikan), mempunyai kompetensi, mempunyai sertifikat pendidik serta sehat jasmani-rohani dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tetapi bagi saya semua itu perlu ditambah persyaratan "evaluasi prestasi moral (social) kehidupan seorang guru". Dengan latar mengetahui belakang prestasi moral (sosial yang baik) maka ia dapat menjalankan tugas sebagai guru secara optimal.

Pendidikan Figur Keteladanan

Membangun peradaban bangsa ini dibutuhkan pendidikan figur keteladanan sebagai "Role Model". Sebenarnya pendidikan peradaban bangsa memang sudah diselesaikan dengan pendidikan berkarakter moral. Seorang yang berkarakter berarti seseorang memiliki adalah: Personal Improvement, Social Skill, dan Comprehensive Problem Solving. Dengan demikian bahwa pendidikan berkarakter moral sebagai proses transfer pengetahuan, perasaan, penentuan sikap dan tindakan terhadap fenomena berdasarkan nilai atau aturan universal sehingga peserta didik mempunyai kepribadian yang berintegritas tinggi terhadap nilai atau aturan tersebut dan mampu melakukan hubungan sosial yang harmonis tanpa mengesampingkan nilai atau aturan

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 13-22

ISSN 2579-5813 (Online)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928

yang ia junjung tinggi tersebut. Tetapi "karakter moral" tersebut perlu dilanjutkan dalam muatan mata pelajaran baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan penekankan Pendidikan Figur Keteladanan sebagai *Role Model*.

Pendidikan berkarakter moral memerlukan figur keteladanan sebagai *role model* untuk menegakkan nilai atau aturan yang telah disepakati bersama. Di sinilah peran pendidik khususnya guru, orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai figur teladan agar peserta didik mampu melakukan imitasi terhadap perilaku moral. Jadi persoalan-persoalan kejahatan sekolah tidak cukup ditangani oleh persyaratan menjadi seorang guru, tetapi juga melihatkan lembaga pendidikan itu sendiri, orangtua, masyarakat dan pemerintah. Integrasi di antara semua itu perlu merumuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dikomandoi oleh Pemerintah.

Adapun kualitas positif dari guru adalah sebagai berikut: (1) Memiliki semangat untuk mengajar (2) Memahami perasaan siswa (3) Membantu dalam meningkatkan harga diri dan mendorong siswa (4) Berkomunikasi dengan jelas (5) Menampilkan rasa humor (6) Berpakaian yang tepat (7) Responsif terhadap situasi dan kebutuhan siswa (8) Suka mengajar dan mengharapkan siswa untuk menikmati pembelajaran (9) Berdialog positif dan interaksi dengan siswa di luar kelas (10) Berbicara dalam nada dan volume yang tepat (11) Penggunaan varietas kegiatan untuk melibatkan para siswa (12) Memungkinkan siswa untuk melacak kinerja mereka sendiri (13) Menjaga komunikasi dengan orang tua (14) Menyerahkan rencana pelajaran dan dokumen penilaian pada waktu (15) Memahami bahwa menjadi "guru besar" adalah perjuangan terus-menerus untuk selalu meningkatkan diri (16) Keterampilan manajemen kelas yang baik (17) Menghargai kerja keras siswa. Sedangkan, model pengajaran tidak efektif adalah sebagai berikut: (1) Percaya bahwa mengajar adalah hanya pekerjaan (2) Kurangnya ketepatan waktu (3) Menyatakan bias (negatif atau positif) sehubungan dengan siswa (4) Merendahkan dan mengejek perilaku siswa (5) Pameran defensif tanpa alasan yang jelas (6) Tidak memiliki keterampilan resolusi konflik (7) Tidak tanggung jawab menerima apapun yang terjadi di dalam kelas (8) Tidak ada pembelajaran luar kelas (9) Tidak ada atau sangat sedikit rencana pelajaran yang tersedia (10) Tidak ada komunikasi dengan orang tua (11) Memiliki siswa pasif (misalnya bosan, tidak mengerjakan tugas, tidur, dll) (12) Memiliki kinerja siswa miskin di kelas dan pada penilaian (13) Keterampilan pengelolaan kelas buruk (14) Menggunakan cara ekstrem (tingkat kegagalan tinggi atau nilai realistis baik) (15) degradasi siswa dan memecah kepercayaan diri mereka (16) Menggunakan bahasa yang tidak pantas (17) Tidak ada apresiasi atas kerja keras siswa (Bashir Shakila dkk, 2014: 2-3).

Sebuah survei national, Etika dari Remaja Amerika yang dilakukan Josephson Institute of Ethics pada tahun 2006 memaparkan perilaku siswa SMA dengan periode 12 bulan, yaitu: 82% siswa berbohong pada orang tua mereka dan 62% berbohong pada guru tentang sesuatu yang signifikan, 33% menyalin tugas dari internet, 60% menyontek saat ujian sekolah, 23% mencuri sesuatu dari orang tua mereka, 19% mencuri dari teman, dan 28% mencuri dari toko. Akan tetapi mereka mengemukakan bahwa akan senang dan bahagia jika ditempatkan pada suatu tempat yang penuh dengan kejujuran dan kepercayaan. Hal tersebut akan terpengaruh dari contoh atau keteladanan pendidik yang bersentuhan secara langsung dengan para pemuda itu (Angela Lumpkin, 2008: 45-46).

Suatu hal yang penting bahwa seorang pemimpin (guru, orang tua, lembaga, dll) menjadikan dirinya teladan dalam tutur bahasa dan perilaku karena secara langsung mempengaruhi norma-norma yang berlaku pada lingkungan mereka. Norma-norma dan praktek dalam lingkungan mempengaruhi bagaimana cara berinteraksi satu dengan yang lain dan bagaimana mereka mendekatinya. Pemimpin yang baik perlu memahami karakteristik lingkungan belajar yang berkualitas sehingga mereka dapat mendorong perilaku yang sama dan sepadan dengan lingkungan dimana mereka memiliki kesempatan untuk mengajar dan belajar (Henderson A dkk, 2011: 11).

KESIMPULAN

Dari uraian bab di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, kasus paedofil sangat berpengaruh besar berdampak menghancurkan moral bangsa dan menghancurkan prestasi anak bangsa dalam dunia pendidikan. Kedua, guru tidak boleh mempunyai hidup yang abnormal (menjadi paedofil). Ia adalah gambaran tekadan bagi anak didiknya. Dengan demikian kegagalan proses belajar mengajar akan terjadi bila guru guru mnjadi "momok" yang menakutkan bagi anak didiknya. Ketiga, guru menjadi teladan bagi anak didiknya. Guru adalah potret gambar masa depan bangsa.

Memperhatikan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: Pertama, guru wajib menyadari diri adalah teladan hidup bagi anak didiknya sehingga ia wajib menempatkan dirinya sebagai "guru moral". Kedua, lembaga pendidikan wajib melakukan pencengahan dan tindakan yang tegas dan ketat terhadap karakter guru-gurunya

serta perlu diadakankan penseleksian yang ketat terhadap sejarah karakter guru yang berada dalam institusinya. Ketiga, Pemerintah wajib membuat kebijakan pendidikan yang menolak dan memberi sanksi bagi guru yang paedofil dan sejenisnya.

REFERENSI

- A, Henderson. dkk. (2011). "A Framework to Guide the Creation of a Culture that Encourages Continuous Clinical Learning in Health Facilities"; *International Nursing Review*: pp.4.
- Bashir, Shakila. dkk. (2014). "Teacher As A Role Model and Its Impact On The Life Of Female Students"; *International Journal of Research Granthaalayah*; Vol. 1. No. 1, Agustus. pp. 2-3.
- Kaur, Sandeep. (2015). "Moral Values in Education"; *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, Vol. 20 No. 3 Ver. III Maret, pp. 21.
- Lumpkin, Angela. (2008). "Teachers as Role Models Teaching Character and Moral Virtues"; *Joperd*, Vol. 79 No.2 (February), pp. 45-46.
- M., Yosa. "Kasus Paedofil Terungkap Lagi! Seorang Kakek WN Australia Ditangkap"; *Majalah Kartini.co.id*; http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/kasus-paedofilterungkap-lagi-seorang-kakek-wn-australia-ditangkap (Diakses 27 Januari 2016).
- McCartan, Kieran. "Media Contructions of, Reactions to, Paedophilia in Society"; *Managing High-Risk Sex Offenders in the Community* (Diakses tanggal 30 Januari 2016).
- Moen, Martin. (2015). "The Ethics of Pedophilia"; Etikk I Praksis: 112-113.
- Rose, James D. (2012). "Development of Moral Reasoning at a Higher Education Institution in Nigeria"; *Emerging Leadership Journeys*, Vol.5 No. 1, pp. 83-84.
- Ryan, Kevin. dkk. (1988). "Moral Education in the Life of the School"; *ASCD Panel on Moral Education*, pp. 5-6.
- "Ini Cara Jitu MUI Tekan Kasus Paedofil"; http://kaltim.tribunnews.com/2015/11/11/inicara-jitu-mui-tekan-kasus-paedofil?page=2 (Diakses tanggal 27 Januari 2016).
- "KPAI Catat Pelecehan Seksual Dialami Anak Capai 58%"; http://news.okezone.com/read/2016/01/22/337/1294743/kpai-catat-pelecehan-seksual-dialami-anak-capai-58 (Diakses tanggal 27 Januari 2016).